

## **ABSTRAK**

Orang dewasa yang memberikan kendaraan bermotor kepada anak, tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana, melainkan anak sendirilah yang harus mempertanggungjawabkannya, menggambarkan perlindungan anak belum sepenuhnya dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya digunakan oleh anak dalam kecelakaan lalu lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015 dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Hakim Kasasi Anak. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya digunakan dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak tidak dimintakan pertanggungjawaban sekalipun hanya sebagai penyertaan, anak pelaku pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana lalu lintas adalah pelaku tunggal, sekalipun kendaraan bermotor yang dipergunakannya atas ijin orang dewasa, baik itu orang tuanya maupun pemilik kendaraan lainnya. (2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas belum terpenuhi sebagaimana halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015, pemilik kendaraan yang menyerahkan kendaraan (mobil)nya hanya dijadikan saksi dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan anak menjadi pelaku tunggal. Dikemukakan saran (1) Orang dewasa yang menyerahkan kendaraan bermotor kepada anak yang belum memiliki dan/atau berhak memiliki SIM seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan, karena orang dewasa pemilik kendaraan sudah tahu bahwa untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan SIM.; (2) Perubahan Undang Undang Lalu Lintas dan Anggukan Jalan Raya di masa mendatang seharusnya bagi pemilik kendaraan yang menyerahkan kendaraannya untuk dikendarai oleh orang yang tidak memiliki bahkan belum berhak mendapatkan SIM dengan pertanggungjawaban pidana penyertaan, dan SIM harus dijadikan syarat seseorang untuk dapat melakukan pembelian kendaraan bermotor.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Kendaraan Bermotor, Anak**

## **ABSTRACT**

*Adults who give motorized vehicles to children are not asked for criminal liability, but children themselves must be held accountable, describing child protection has not been fully implemented. The formulation of the problem in this study are: criminal liability of motorized vehicle owners whose vehicles are used by children in traffic accidents Case Study of the Supreme Court's Decision No. 1029 K / Pid.Sus / 2015 and legal protection against children as perpetrators of traffic accidents Case Study of Decisions Republic of Indonesia Supreme Court Number 1029 K / Pid.Sus / 2015.*

*The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with the Cassation Judge of Children. And secondary data obtained from library research. Data analyzed qualitatively.*

*Based on the results of the study that (1) The criminal liability of the owner of a motorized vehicle whose vehicle is used in a traffic accident by a child is not held accountable even if only as an inclusion, the child of a traffic violator or a traffic crime is a single offender, even if the motorized vehicle used is above adult permission, both parents and other vehicle owners. (2) Legal protection for children as perpetrators in traffic accidents has not yet been fulfilled as in the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia Number 1029 K / Pid.Sus / 2015, the owner of a vehicle surrendering his vehicle is only made a witness in a traffic accident which resulted in the death of the victim, and the child became the sole offender. Suggestions (1) Adults who surrender motorized vehicles to children who do not yet have and / or are entitled to have a SIM should be held liable for criminal liability in the form of participation, because the adult owner of the vehicle already knows that to be able to drive a motorized vehicle must be equipped with a SIM .; (2) Future amendments to the Law on Traffic and Road Assistance should be for the vehicle owner who surrenders his vehicle to be driven by a person who does not even have the right to obtain a SIM with a criminal liability for inclusion, and the SIM must be a condition for someone to be able to purchase a vehicle motorized.*

**Keywords:** *Liability, Criminal, Motorized Vehicles, Children*